

ABSTRAKSI

Studi ini bertujuan untuk mengkaji sengketa antara negara Filipina dan China yang bersengketa atas klaim batas wilayah di daerah laut selatan, dengan menggunakan tinjauan atas putusan Permanent Court Of Arbitration dan untuk menganalisa dampaknya terhadap Indonesia yang secara tidak langsung mungkin akan terkena dampak akibat klaim batas wilayah laut selatan oleh China. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Apakah nine dash lines yang diklaim oleh China merupakan hal yang diperbolehkan dalam perspektif hukum internasional?; Apakah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan negara-negara yang terkena 9 dash line terdampak akibat tidak dipatuhinya putusan Permanent Court of Arbitration. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif. Data dari penelitian dikumpulkan dengan cara studi terhadap putusan permanent court of arbitration, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian, dan wawancara kepada ahli pada bidangnya. Analisis dilakukan dengan pendekatan putusan permanent court of arbitration, pendekatan konseptual, dan dipadukan dengan pendekatan kasus. Hasil studi ini menunjukkan bahwa: Pertama pada dasarnya proses klaim atas batas wilayah laut selatan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena telah melanggar batas wilayah zona territorial 200 mil dari tepi batas negara. Kedua, terhadap klaim nine dash lines oleh China tidak adanya ketentuan serta ketetapan perjanjian didalam UNCLOS, yang berarti bahwa tindakan klaim atas nine dash lines adalah melanggar ketentuan UNCLOS dan tidak dibenarkan didalam hukum internasional. Ketiga Indonesia sebagai negara maritime serta merupakan anggota dari ASEAN yang walaupun tidak terkena dampak langsung atas klaim batas wilayah laut selatan, harus mewaspadaikan adanya ancaman yang mungkin terjadi kepada wilayah laut terluar Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Kata Kunci: permanent court of arbitration; zona territorial; nine dash lines